



**POTENSI PIDANA KERJA SOSIAL (*COMMUNITY SERVICE ORDER*) DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ZAKARIA SIREGAR**

**8111416297**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Potensi Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*)  
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", disusun oleh Zakaria Siregar  
(NIM. 8111416297), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

Pembimbing



Anis Widyawati, S.H., M.H.  
NIP. 197906022008012021

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Maritah, M.Hum.  
NIP. 196205171986091001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Potensi Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*)  
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, disusun oleh Zakaria Siregar  
(NIM. 8111416297), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 1 September 2020

Penguji Utama,



**Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.**  
NIP. 197511182003121002

Penguji I



**Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.**  
NIP. 198504272012011038


Penguji II



**Anis Widvawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19790602022008012021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Rodisah, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP. 197206192000032001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zakaria Siregar

NIM : 8111416297

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Potensi Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 14 Agustus 2020



Zakaria Siregar  
NIM. 8111416297

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakaria Siregar  
NIM : 8111416297  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**“Potensi Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan demi pemilik Hak Cipta.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 Agustus 2020



**Zakaria Siregar**  
NIM. 8111416297

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Teruslah berjuang untuk membuat orang-orang yang ada disekitarmu bahagia karena kebahagiaan terindah merupakan bahagiannya orang-orang disekitarmu (keluarga)” **(Penulis)**

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

**(QS: Asy-Syarh 94:7-8)**

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tercinta Bapak Suedi Ahmadi dan Ibu Hari Pujiati serta Adik-adik Muhammad Affandi Siregar dan Ilham Abdul Ghani Siregar.
2. Teman-teman KKN Alternatif Tahap IIA Tahun 2019 Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
3. Teman-teman PKL Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2019
4. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi.
5. Almamater UNNES dan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Potensi Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”**, dapat terselesaikan. Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Anis Widyawati, S.H., M.H. Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar.
4. Indung Wijayanto, S.H., M.H. Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Sonny Sptoajie Wicaksono, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Terima kasih atas semua ilmu yang bapak/ibu dosen berikan selama ini, semoga ilmu itu dapat menjadi batu loncatan untuk menuju kesuksesan bagi penulis.

7. Kedua orang tua, Bapak Suedi Ahmadi dan Ibu Hari Pujiati yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi perjalanan hidup penulis. Tiada kata dan apapun yang mampu membalas semua jasa beliau, hanya doa yang selalu penulis panjatkan untuk kebahagiaan beliau.
8. Adik-adiku tersayang, Muhammad Affandi Siregar dan Ilham Abdul Ghani Siregar yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
9. Keluarga Besar yang ada di Padang Sidempuan serta yang ada di Salatiga Yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti.
10. Keluargaku di Ilham Jaya Photo Copy yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan lain sebagainya kepada penulis.
11. Intan Ayu Pramaysela terima kasih atas doa, dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku (Intan, Finanda, Frida, Nanda, Kurnia, Raka, Khasan, Iqbal) yang saling memberikan dukungan dan motivasi.
13. Keluarga baru ku di Desa KKN, Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan lain sebagainya kepada penulis.
14. Keluarga Besar Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang (Bu Meilina, Bu Ambar, Pak Mariono, Mas Dimas, dll) yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi.

15. Sahabat-sahabat seperjuanganku (Thaufik, Via, Shella) terima kasih atas kebersamaan menjadi sahabat dan keluarga baru di perantauan serta selalu memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
16. Teman-teman rombelku (Angga, Irvan, Dwiki, Taufik, Yoga, Adzkiya, Arief, Via, Firda, Shella) yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi.
17. Teman-teman di Kreo and Partners (Rohmad, Bayu, Taher, Priya, Yurist, Via, Laras, Shella, Uni, Nissa, Diana, Diah, Gamma, Ostine, Ayu dan Hana) yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi.
18. Teman-teman KKN ALT IIA 2019 di Desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang (Via, Ranny, Ardianty, Dian, Anggi, Malinda, Angel, Vivi, Nida, Rizqi, Naufal, Arif, Hanif, Heru dan lain-lain) yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi.
19. Teman-teman PKL Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2019 (Thaufik, Via, Rani, Asih, Arsyad, Nabil, Jauza, Fakhrul, dan Afis) yang saling memberi semangat satu sama lain dan yang pasti saling memberi dukungan, arahan, dan lain sebagainya
20. Seluruh teman-temanku di kampus Universitas Negeri Semarang terkhusus rekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkenan memberikan segala bantuannya, semoga segala kebaikan yang

telah diberikan kepada penulis senantiasa diberikan balasan oleh Allah SWT  
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

22. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

23. Almamater Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 14 Agustus 2020



Zakaria Siregar

NIM. 8111416297

## ABSTRAK

**Siregar, Zakaria.** 2020. *Potensi Pidana Kerja Sosial (Community Service Order) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Skripsi, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Anis Widyawati, S.H., M.H.

### **Kata Kunci: Pembaharuan, Pidana Alternatif, Pidana Kerja Sosial**

Adanya kritik dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pidana penjara perlu kiranya dilakukan upaya mencari alternatif penjatuan pidana penjara, salah satunya yaitu dengan dimasukkannya pidana kerja sosial kedalam rancangan kitab undang - undang hukum pidana Indonesia. Penelitian bertujuan agar mengetahui mengenai : 1). Potensi pidana kerja sosial sebagai satu jenis pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. 2). Kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Selanjutnya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder yang mana selanjutnya data itu dianalisis secara yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pidana kerja sosial cukup berpotensi apabila nantinya akan diterapkan di Indonesia karena cukup memenuhi sebagai alternatif pidana pengganti pidana penjara, pidana kerja sosial ini sudah dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan serta dapat menghilangkan efek negatif pidana penjara seperti stigmatis masyarakat terhadap mantan narapidana. 2). Kebijakan formulasi pidana kerja sosial ini dapat dilaksanakan dengan memperhatikan syarat serta ketentuan-ketentuan tertentu dalam menjatuhkannya terhadap terpidana, seperti waktu pelaksanaannya harus di hari libur dengan tujuan bagi terpidana yang masih bekerja dapat tetap melaksanakan pekerjaannya.

Simpulan dari hasil pembahasan yaitu: 1). Pidana kerja sosial cukup berpotensi sebagai jenis pidana, selanjutnya pidana kerja sosial dibuat atas adanya kritik-kritik terhadap pidana penjara yang memiliki beberapa efek negatif, 2). Kebijakan formulasi pidana kerja sosial sudah dirumuskan dengan baik dalam RKUHP diharapkan hakim dalam menjatuhkannya memperhatikan beberapa syarat – syarat khusus.

Saran dari peneliti. dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk memformulasikan bentuk pidana yang proposional sekiranya pemerintah perlu melakukan kajian-kajian bersama para pakar-pakar baik pakar hukum pidana ataupun pakar lintas keilmuan. 2). Mengingat pidana kerja sosial adalah jenis pidana yang baru di Indonesia dirasa perlu adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai pidana kerja sosial ini agar masyarakat lebih mengerti dan paham akan tujuan pidana kerja sosial ini diterapkan di Indonesia.

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Pembatasan Masalah .....	11
1.4. Rumusan Masalah.....	11
1.5. Tujuan Penelitian .....	12

1.6. Manfaat Penelitian .....	12
-------------------------------	----

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Penelitian Terdahulu .....	13
2.2. Landasan Teori.....	15
2.3. Landasan Konseptual .....	19
2.3.1. Jenis-Jenis Pidana .....	19
2.3.1.1. <i>Jenis Pidana Menurut KUHP</i> .....	19
2.3.1.2. <i>Jenis Pidana Menurut RKUHP</i> .....	23
2.3.2. Istilah Pemidanaan dan Aliran Pemidanaan .....	25
2.3.3. Pidana Kerja Sosial.....	29
2.3.4. Istilah Pembaharuan Hukum Pidana.....	31
2.3.4.1. <i>Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana</i> .....	31
2.3.4.2. <i>Perbandingan Hukum Pidana Dalama Usaha</i> <i>Pembaharuan Hukum Pidana</i> .....	33
2.4. Kerangka Berfikir .....	35

## **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Pendekatan Penelitian .....	36
3.2. Jenis Penelitian.....	37
3.3. Fokus Penelitian.....	38
3.4. Sumber Data.....	38
3.5. Teknik Pengambilan Data.....	40
3.6. Validitas Data.....	40
3.7. Analisis Data.....	41

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Potensi Pidana Kerja Sosial Sebagai Salah Satu Pemidanaan	
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.....	44
4.1.1 Kritik Terhadap Pidana Penjara.....	44
4.1.2 Potensi Pidana Kerja Sosial.....	57
4.2. Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan	
Hukum Pidana Indonesia .....	82

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Simpulan .....	94
5.2. Saran .....	94

<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>95</b>
----------------------------	-----------

## **DAFTAR TABEL**

2.1. Penelitian Terdahulu .....	13
4.1. Database Pemasarakat .....	49

## **DAFTAR BAGAN**

1. Kerangka Berfikir .....	35
----------------------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

4.1. Gambar Asimilasi Kerja Sosial .....	59
--	----

## **LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing .....	103
2. Persetujuan Pembimbing .....	104
3. Database Pemasyarakatan .....	105

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu macam-macam hukum yang ada hukum pidana mempunyai sifat khusus di dalam penjatuhan sanksinya. Ketika berurusan dengan hukum pandangan kita langsung menuju kepada hal yang mengikat diri seseorang di kehidupan bermasyarakat. Dalam aturan yang ada di hukum pidana mengatur mengenai hal-hal yang yang harus dilakukan serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan juga akibatnya. Kita sering menyebut aturan tersebut sebagai norma dan akibatnya sebagai sanksi. Pembeda hukum dengan hukum yang ada lainnya yaitu dalam penjatuhan sanksinya, dimana dalam penjatuhan sanksinya bersifat negatif. Dalam penjatuhan sanksinya terdapat bermacam-macam bentuk seperti dirampas kebebasannya sebab dijatuhi pidana kurungan atau penjara, diambil paksa hartanya untuk membayar denda, atau hingga direnggut nyawanya ketika seseorang dijatuhi pidana mati. Dapat dikatakan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai perbuatan dapat dijatuhi sanksi yang diatur oleh undang-undang.

Pidana merupakan reaksi atas perbuatan karena melanggar undang-undang tindak pidana, sanksinya berbentuk nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang tersebut. Penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik.

Dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, pidana yang dijatuhkan harus berdasarkan vonis hakim. Dalam sistem peradilan pidana hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai wewenang untuk memeriksa semua perkara yang diajukan kepadanya sampai dengan menjatuhkan putusan atas perkara tersebut. Hakim dapat menjatuhkan putusan dalam perkara yang diperiksanya berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan atau putusan penjatuhan pidana kepada pelaku.

Dalam pejatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, vonis hakim harus tepat ketika akan memberikan vonis, karena efektifitas pemidanaan ditentukan oleh peran hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap seorang pelaku tindak pidana. Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10 telah diatur mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pada pasal 10 KUHP terdapat dua bentuk pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Prasetyo, 2014:10).  
Bunyi dari pasal 10 KUHP tersebut sebagai berikut :

Pasal 10. Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati,
  2. Pidana penjara,
  3. Kurungan,
  4. Denda.
- b. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu,
  2. Perampasan barang-barang tertentu,
  3. Pengumuman putusan hakim.

Dari beberapa jenis sanksi pidana tersebut, pidana penjara merupakan jenis pidana yang sering dipilih hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada seorang pelaku tindak pidana. Ketika seorang pelaku tindak pidana dijatuhi pidana penjara kebebasan bergerak pelaku tersebut dibatasi dengan cara melakukan penahanan di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga masyarakat, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut (Lamintang dan Theo, 2017:54).

Pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara ini dianggap sebagai sebuah cara yang efektif untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan tindak pidana yang terjadi dikehidupan masyarakat. Penggunaan pidana penjara pertama kali di mulai di Inggris pada abad ke XVI sebagai langkah untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi seiring berjalannya waktu pola pidana penjara dengan pola zaman dahulu.

Negara-negara di dunia mulai mencari alternatif jenis hukuman pidana penjara yang memiliki dampak yang lebih baik kepada si pelaku tindak pidana dan juga kepada korban tindak pidana seiring dengan berkembangnya pemikiran mengenai efektifitas pemidanaan. Pidana penjara mulai berkembang setelah pidana mati dihapus di berbagai negara. Pidana penjara dalam pelaksanaannya dinilai belum mampu memperbaiki diri pelaku tindak pidana dan memberi efek jera, karena banyak terjadi manta narapidana kembali lagi melakukan tindak pidana atau sering disebut *recidivis*.

Lebih lanjut terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap kasus - kasus seperti pencurian ringan dianggap tidak pantas karena tidak adil dan tidak manusiawi. Dikhawatirkan ketika penjatuhan pidana penjara terhadap kasus - kasus ringan akan menimbulkan dampak yang lebih buruk. Seorang pelaku pencurian ringan misalnya melakukan pencurian sandal atau sepatu yang kemudian dijatuhi pidana penjara dikhawatirkan akan mendapatkan transfer ilmu kejahatan di dalam penjara.

Ketika seorang pelaku tindak pidana ringan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan lalu bertemu dengan warga binaan atau narapidana yang melakukan berbagai macam tindak pidana dapat terjadi sebuah transfer ilmu dalam melakukan tindak pidana yang lebih besar seperti perdagangan narkoba, penganiayaan dan judi. Jadi ketika pelaku tindak pidana tersebut telah selesai menjalani pidananya di lembaga masyarakat dan bebas kembali ke masyarakat di khawatirkan akan melakukan tindak pidana yang lebih besar dari sebelumnya karena ketika di lembaga pemasyarakatan melakukan transfer ilmu sesama penjahat. Upaya merubah terpidana untuk sadar dan insyaf akan gagal total karena ketidakadilan dalam sistem pemidanaan (Gunawan, 2015:2).

Terdapat dua kritikan terhadap pidana penjara, kritikan pertama yaitu kritikan moderat dalam kritikan ini pengkritik pada dasarnya masih mempertahankan pidana penjara namun penggunaannya dibatasi. Sedangkan kritikan kedua yaitu kritikan ekstrim pada kritikan ini pengkritik mengharapkan pidana penjara dihapuskan (Arief, 2010:37).

Akibat banyak dampak negatif yang dimunculkan pidana penjara, pemidanaan tersebut banyak mendapat kritikan. Pidana penjara tidak hanya

merampas kemerdekaan seseorang akan tetapi juga merampas kehidupan seksual seseorang yang normal menjadi menyimpang dan negatif seperti perilaku homoseksual, onani, dan masturbasi. Selanjutnya ketika seseorang dipenjara pasti akan berakibat serius terhadap ekonomi narapidana sebab dia tidak bisa melanjutkan kehidupan untuk bekerja. Ketika seseorang dipenjara akan muncul label atau cap jahat kepada narapidana tersebut sehingga mempersulit narapidana tersebut melakukan hubungan sosial dalam masyarakat dan pada akhirnya terjadinya penurunan harga diri seseorang yang pernah dipenjara.

Bukti realitas dilapangan penjatuhan pidana kepada seorang tidak mampu merubah perilaku pelaku menjadi lebih baik namun merubah kualitas kejahatannya semakin meningkat, pada akhirnya muncul sebutan penjara dimasyarakat sebagai PTIK atau kepanjangan dari Pendidikan Tinggi Ilmu Kejahatan. Selanjutnya penjara yang seharusnya adalah tempat untuk pembinaan narapidana malah sering di temukan menjadi tempat untuk peredaran narkoba (Wibawa, 2017:106).

Tujuan awal dijatuhkannya pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana pada dasarnya agar tidak lagi berbuat tindak pidana dan orang lain tidak melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana atau pembedaan dimaksudkan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pembedaan bukanlah ditujukan upaya untuk balas dendam akan tetapi menjadi upaya untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana sekaligus upaya untuk preventif terhadap terjadinya kejahatan tindak pidana. Namun pada kenyataannya saat ini pada pelaku tindak pidana, banyak perbuatan-perbuatan

tindak pidana tidak dapat teratasi dan semakin meningkat. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) menjadi sebuah tempat untuk belajar penjahat dari seorang penjahat yang akhirnya akan melahirkan penjahat-penjahat yang lebih profesional dan akan menjadi beban di masyarakat karena dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar di masyarakat. Faktor penyebab pelaku tindak pidana kembali mengulangi kejahatannya atau yang lebih besar dikarenakan hilangnya rasa bersalah dan malu atas segala perbuatan sehingga dia kembali lagi melakukan kejahatan. Selain itu muncul efek negatif berupa dehumanisasi atau pengasingan oleh masyarakat terlihat kurang efektifnya sanksi pidana penjara. (Septiano, 2014:8).

Berkembang dan majunya pola kehidupan masyarakat Indonesia juga mempengaruhi permasalahan-permasalahan hukum dalam pola kehidupan masyarakat Indonesia. Gejala dengan perkembangan dan kemajuan pola kehidupan masyarakat tersebut membuat aturan-aturan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi. Hukum memiliki tugas untuk membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia (Soedjono, 2013:5).

Karena aturan-aturan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan masyarakat tertuma dalam hukum pidana, perlu adanya pembaharuan hukum dalam hukum pidana tersebut. Perlunya pembaharuan hukum pidana sekarang ini harus juga diikuti dengan konsep perlindungan akan Hak Asasi Manusia. Pembaharuan hukum pidana juga harus mencakup terkait hukum pelaksanaan pidana khususnya sistem kepenjaraan. Saat ini terjadi krisis kepercayaan terhadap efektivitas pelaksanaan pidana penjara di

Indonesia. Masalah efektivitas pidana penjara memunculkan perdebatan diberbagai negara dan memunculkan kecenderungan mengabaikan pengendalian atau pengurangan kejahatan yang dilakakun lembaga-lembaga kepenjaraan, hal ini juga menjadi pembahasan dalam kongres PBB kelima mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang dilaksanakan pada tahun 1975 (Arief, 2000:43).

Pembaharuan hukum pidana Indonesia sudah seharusnya dilakukan karena menjadi kebutuhan yang cukup mendesak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia merupakan sebuah aturan peninggalan dari zaman kolonial Hindia Belanda yang dalam prakteknya sudah tidak sesuai dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Alasan inilah yang menjadikan pembaharuan hukum pidana Indonesia perlu dilakukan. Menurut Soedarto yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2018: 183-184) ada tiga alasan penting dilakukannya pembaharuan hukum pidana Indonesia yaitu:

1. Dari alasan politis, bangsa Indonesia sudah merdeka selama tujuh puluh lima tahun sudah seharusnya bangsa Indonesia mempunyai hukum pidana sendiri sesuai dengan filosofi Indonesia dan disusun oleh pakar-pakar dan ahli hukum Indonesia.
2. Dari alasan sosiologis, landasan sosiologis masyarakat Indonesia sudah tentu berbeda dengan masyarakat pada zaman pembuatan KUHP. KUHP merupakan produk kolonial yang

cenderung masyarakatnya adalah individualisme atau liberal atau sekuler.

3. Dari alasan praktis, sudah jarang yang bisa memahami bahasa Belanda karena KUHP merupakan produk Belanda bukan produk bangsa Indonesia sehingga dimungkinkan terjadi salah tafsir dan terjadi ketimpangan.

Alasan-alasan tersebut menjadi upaya agar terwujudnya pembaharuan hukum pidana Indonesia, dengan mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia lebih terarah dan terpadu, pidana kerja sosial menjadi salah satu wacana mengenai alternatif pidana terhadap tindak pidana ringan yang sudah dikenal di beberapa negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang dalam proses memperbaharui hukum pidananya dapat melakukan kajian mendalam terhadap pidana kerja sosial tersebut. Karena pidana kerja sosial telah menjadi alternatif pidana di berbagai negara-negara internasional.

Dalam RKUHP tahun 2019 telah mengalami beberapa perubahan dibandingkan KUHP, salah satunya didalam penjatuhan sanksi pidannya. Berdasarkan RKUHP tahun 2019 pidana kerja sosial menjadi salah satu jenis sanksi pidana pokok seperti yang tertuang dalam pasal 65 RKUHP. Berorientasi dari individu pelaku dan masyarakat, pidana kerja sosial diharapkan dapat memenuhi unsur pembinaan terhadap pelaku dan dapat memberikan perlindungan kepada kehidupan masyarakat. Penjatuhan pidana kerja sosial dapat menghindarkan pelaku dari dampak negatif seperti *stigmatisasi* negatif dalam masyarakat sehingga pelaku tindak pidana tidak

kehilangan rasa percaya diri yang dibutuhkan ketika dalam proses pembinaan. Pelaku tindak pidana juga secara otomatis dapat bersosialisasi dengan masyarakat sehingga terhindar dari proses *dehumanisasi*. Pidana kerja sosial telah diterapkan di beberapa negara-negara di dunia dengan memasukannya ke dalam hukum pidana negara tersebut, seperti negara Inggris, Belanda, Jerman, Denmark, Portugal, Polandia dan lain-lainnya. Negara-negara tersebut menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayar.

Penelitian ini difokuskan pada potensi pidana kerja sosial di Indonesia sebagai salah satu alternatif penjatuhan pidana terhadap tindak pidana ringan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia atau hukum positif yang akan datang (*ius constitutum*), dan berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Potensi Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”** disusun dalam rangka penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dengan memahami dari penjelasan yang terdapat pada latar belakang, maka peneliti telah mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Pidana penjara menjadi hukuman pokok yang sering dijatuhkan kepada terpidana.
2. Efektifitas pidana penjara dalam penanggulangan kejahatan.

3. Dampak negatif pidana penjara yang memunculkan stigmatisasi dalam masyarakat terhadap terpidana.
4. Penjatuhan pidana penjara belum sejalan dengan tujuan pemidanaan.
5. Pidana penjara tidak lagi mampu memberikan efek pembinaan dan efek jera pelaku.
6. Munculnya kritik-kritik terhadap pidana penjara sehingga harus mencari alternatif pidana.
7. Permasalahan over kapasitas karena banyaknya narapidana dan tahanan yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan karena pidana penjara.
8. Membuat suatu kebijakan baru dalam menanggulangi kejahatan dan menciptakan jenis-jenis sanksi pidana baru yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.
9. Jenis-jenis pidana dalam RKUHP dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan KUHP peninggalan Belanda.
10. Jenis pidana kerja sosial menjadi salah satu jenis pidana baru yang dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
11. Potensi diterapkannya pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana.
12. Pidana kerja sosial dilihat dari politik criminal sebagai usaha menanggulangi kejahatan.
13. Beberapa Negara di dunia internasional sudah banyak menggunakan pidan kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek.

14. Studi perbandingan hukum pidana dengan Negara-negara yang sudah menerapkan kebijakan pidana kerja sosial dan melihat bagaimana pelaksanaan dan pengaturannya.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit dan memfokuskan arah penelitian. Pembatasan masalah tersebut antara lain:

1. Penelitian ini berfokus pada jenis pemidanaan pidana kerja sosial dalam RKUHP.
2. Melakukan studi perbandingan hukum pidana dengan Negara-negara lain yang sudah menerapkan pidana kerja sosial dan mengkaji kebijakannya dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia yang akan datang (*ius constitutum*).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah potensi pidana kerja sosial sebagai salah satu pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui potensi pidana kerja sosial sebagai salah satu pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ?
2. Memahami kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia ?

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk bidang penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam mengembangkan ilmu hukum pidana materiil terutama yang berkaitan dengan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dan menjadi salah satu pedoman dalam penelitian selajutnya sesuai dengan bidang penelitian yang sama.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan serta dapat memberikan pemahaman dalam pembaharuan hokum pidana Indonesia khususnya mengenai jenis pidana kerja sosial yang ada dalam RKUHP.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Sumber Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1	Jurnal Iskandar Wibawa Universitas Muria Kudus, 2017	Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Persamaannya ialah membahas efektifitas pemidanaan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan	Penelitian ini lebih berfokus kepada pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara yang mana dalam penelitian ini detail mengenai banyaknya dampak negatif dari penjatuhan pidana penjara	Dalam penelitian ini penulis akan membahas lebih detail mengenai pidana kerja sosial
2	Artikel ilmiah, M.fajar septiano, universitas	Jurnal Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai	Penelitian ini lebih di fokuskan pada penjelasan alternatif pidana penjara untuk	Dalam penelitian ini akan memberikan alternatif pidana

	brawijaya, 2014	Penjara Jangka Pendek	alternatif sanksi pidana	tindak pidana ringan	berupa pidana kerja sosial dalam Kebijakan Hukum Pidana
3	Skripsi Eva Norita, Universitas Sumatera Utara, 2009	Pidana Kerja Sosial Dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia	Persaman dalam penelitian ini adalah pidana kerja sosial yang ditawarkan sebagai alternatif pemidanaan memiliki beberapa keunggulan terhadap aspek perlindungan masyarakat dan perlindungan individu dalam hukum pidana yang akan datang.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan pidana kerja sosial dalam rangka penguangan ide individualisasi pidana dengan prospek pidana kerja sosial menjadi alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek	Dalam penelitian ini penulis akan melakukan study comparation (kajian perbandingan) terhadap negara- negara lain yang sudah melaksanakan sistem pidana kerja sosial Sebagai unsur pembaharuan, dalam penelitian ini akan mengulas

					mengenai alternatif pidana kerja sosial dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia
--	--	--	--	--	--

Daftar Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

## 2.2 Landasan Teori

### Teori Pidana

Penjatuhan pidana atau pidana ialah proses pemberian pidana kepada seorang pelaku tindak pidana. Dalam tujuan pidana para pakar hukum pidana menganut beberapa teori-teori mengenai pidana. Beberapa teori pidana tersebut menjadi dasar serta yang ingin dicapai dalam dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana. Pengertian pidana secara luas dapat diartikan sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian pidana oleh hakim kepada seorang pelaku tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan dalam sistem pidana adalah keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai bagaimana hukum pidana itu harus ditegakkan dan dioperasikan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (Arief, 2002:129).

Secara tegas konsep hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan dalam pemidanaan adalah dimaksudkan tidak untuk menderitakan dan merendahkan martabat setiap manusia yang melakukan tindak pidana. Untuk menjawab serta mengetahui tujuan dan fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang diantaranya adalah teori absolut atau *retributive*, teori relative atau *utilitarian* dan teori gabungan atau *verenigings theorieen*. Menurut Anis Widyawati (2018:15) dalam Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Penitensier FH UNNES menyatakan bahwa para sarjana banyak mengemukakan teori-teori pemidanaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana, hal ini juga tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dipercaya oleh para sarjana ini. Terdapat beberapa teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana (2018:15), yaitu :

#### **A. Teori Absolut (*retributive/vergeiding theorien*)**

Teori absolut juga sering disebut sebagai teori pembalasan. Teori ini lebih kepada rasa puas atau keinginan berupa balas dendam terhadap pelaku tindak pidana agar dijatuhi sanksi pidana seberat – beratnya jadi teori ini dapat dikatakan sebagai teori pembalasan. Dalam teori ini juga setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak dapat di tawar menawar.

Menurut teori ini seseorang dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana atau kejahatan, tanpa melihat akibat – akibat yang timbul karena dijatuhkannya pidana dan tanpa peduli apakah mungkin masyarakat akan dirugikan hanya melihat kemasa depan. Seperti pepatah yang mengatakan utang pati nyaur pati utang lara nyaur lara, yang artinya apabila seseorang membunuh harus dihukum dengan cara dibunuh, apabila seseorang

menganiaya harus dibalas dengan penganiayaan pula. Beberapa orang mengatakan pembalasan adalah sebuah kepuasan hati yang dikejar sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Teori ini di dukung beberapa tokoh seperti Imanuel Kant, Hegel, dan Herbert.

Karl O. Christiansen dalam bukunya Dwidja Priyatno (2009:26) mengemukakan karakteristik atau ciri pokok dari teori absolut yaitu:

1. Tujuan pidana ialah semata-mata hanya untuk pembalasan.
2. Pembalasan ialah tujuan utama yang tidak mengandung sarana - sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Satu-satunya syarat untuk adanya pidana adalah kesalahan.
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
5. Pidana apabila dilihat kebelakang, pidana merupakan pencelaan yang murni serta tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelaku tindak pidana.

#### **B. Teori relatif (*utilitarian/doeltheorien*)**

Teori relatif lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut, teori ini sering disebut dengan teori tujuan. Tujuan pidana dari teori ini tidak hanya sekedar pembalasan, secara garis besar teori ini bertujuan untuk mewujudkan ketertib dalam masyarakat. Suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan pidana secara mutlak. Menurut teori ini kejahatan tindak pidana tidak cukup hanya dengan penjatuhan pidana akan tetapi harus dipikirkan manfaatnya bagi si pelaku tindak pidana atau bagi masyarakat dari penjatuhan pidana tersebut. Pada dasarnya teori ini berupaya mempertahankan tatanan tertib dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Nizer Walker yang dikutip Anis Widyawati (2018:16) dalam Bahan Ajar Hukum Penitensier FH UNNES bahwa karena dasar pembenaran pidana dalam teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, teori ini lebih tepat disebut dengan aliran atau teori reduktif ( *the reductive point of view* ) dan penganutnya disebut dengan sebut golongan *reducers* (penganut teori redukti).

Teori relatif dalam pendekatnya berbeda dengan teori absolut yakni dengan pembalasan. Teori relatif dalam melakukan pendekatan lebih menekankan lebih kepada terwujudnya tata tertib umum dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Teori ini secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan dan pelaksanaan pidana setidaknya harus berorientasi dalam upaya mencegah pelaku tindak pidana kemungkinan kembali mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya kemungkinan untuk melakukan kejahatan baik seperti yang telah terjadi maupun lainnya (Mahrus, 2011:190)

### **C. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*)**

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon atas kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut dan juga teori relative. Dalam teori ini juga bertujuan agar tujuan pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan perbuatan pelaku untuk memberikan efek jera, juga untuk melindungi masyarakat sehingga ketertiban umum tercapai. Selain itu teori ini juga memandang bahwa pemidanaan yang dilakukan diharapkan supaya bisa merehabilitasi sifat tercela dari terpidana sehingga kelak dapat kembali ke dalam masyarakat.

Tokoh utama dalam teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Rossi berpendapat bahwa pembedaan adalah merupakan bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan, sedangkan berat ringannya pembedaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat) sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

- 1) Pemulihan ketertiban
- 2) Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana
- 3) Perbaikan pribadi terpidana
- 4) Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan
- 5) Memberikan rasa aman bagi masyarakat

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Jenis-Jenis Pidana**

#### **2.3.1.1 Jenis Pidana Menurut KUHP**

Sebagai salah hukum di Indonesia hukum pidana mempunyai sifat khusus dalam hal sanksi. Ketika seseorang berhadapan dengan permasalahan hukum, pikirannya adalah langsung menuju kepada sesuatu yang mengikat perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum ada dikenal dengan sebutan norma yang artinya tentang sesuatu yang boleh bahkan harus dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, selain itu ada yang namanya sanksi atau akibat yang timbul dari sanksi tersebut. Perbedaan antara hukum pidana dengan hukum yang ada lainnya adalah dalam bentuk

sanksinya yang bersifat negatif atau sering kita sebut dengan istilah pidana (Prasetyo, 2012:2).

Sedangkan menurut Pompe dalam bukunya Teguh Prasetyo (2015:4) menyatakan hukum pidana merupakan seluruh aturan – aturan hukum tentang perbuatan – perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman sebab aturan pidananya. Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara sebagai dasar – dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan mengenai perbuatan – perbuatan apa yang tidak boleh untuk dilakukan dan dilarang, yang diikuti sanksi atau ancaman berupa pidana tertentu barangsiapa yang melanggar larangan itu.
- 2) Menentukan kapan serta dalam hal – hal apa terhadap mereka yang sudah melanggar larangan tersebut dapat dijatuhi dan dikenakan pidana sesuai dengan yang sudah diancamkan.
- 3) Menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana tersebut dapat dilakukan apabila ada seseorang

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang kadang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari pada istilah hukuman sebab hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht* (Chazawi,2014:24). Pidana atau *straf* dapat diartikan sebagai penderitaan atau juga sebagai nestapa yang dijatuhkan oleh negara kepada seorang subjek hukum yang telah terbukti bersalah karena sudah melanggar ketentuan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*.

Sedangkan menurut H.L.A Packer yang dikutip Anis Widyawati (2018:5) mengemukakan ada lima karakteristik pidana yaitu :

- 1) Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau akibat - akibat lain yang tidak menyenangkan (*it must involve pain or other consequence normally considered unpleasant*).
- 2) Pidana itu diberikan harus pada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan (*it must be for an actual or supposed offender for his offenses*).
- 3) Pidana dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya (*it must be for an offence against legal ruler*).
- 4) Pidana itu harus merupakan suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar (*it must be intentionally administered by human beings other than the offender*).
- 5) Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang (*be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offense is committed*).

Wujud jenis pidana yang dapat dijatuhkan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sudah diatur secara rinci baik mengenai batas - batas dan cara dalam menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana menjalankannya. Jenis-jenis pidana tersebut tertuang dalam pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas berat dan ringan dalam penjatuhan jenis pidananya tertuang dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Sehingga negara tidak dapat sembarangan sesuai dengan kehendaknya dalam menjatuhkan pidana dari jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP tersebut. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum pidana untuk membatasi kekuasaan negara dalam artian melindungi warga negara dari tindakan negara dalam rangka megakan hukum pidana (Chazawi,2014:24).

Stelsel pidana Indonesia pada diatur dalam Buku I KUHP pada bab ke 2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

- (1) Reglemen Penjara (Stb. 1917 No.708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77),.
- (2) Ordonansi Pelepasan Bersyarat (Stb. 1917 No. 749),.
- (3) Reglemen Pendidikan Paksaan (Stb. 1917 No. 741),.
- (4) UU No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah merupakan induk atau sumber utama hukum pidana telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis pidana seperti yang tertuang pada Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP jenis pidana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (Chazawi, 2014:25).

Pidana pokok terdiri atas:

- (1) Pidana mati.
- (2) Pidana penjara.
- (3) Pidana kurungan.
- (4) Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari:

- (1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- (2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- (3) Pidana pengumuman putusan hakim.

Sesuai dengan Pasal 69 Kitab Undang-unang hukum dalam pidana, pokok berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urut-urutannya pada rumusan Pasal 10 diatas. Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP membagi jenis-jenis pidana pada pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- (1) Penjatuhan jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*) dan sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya *fakultatif*.
- (2) Dalam penjatuhan pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan atau berdiri sendiri tetapi menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan penajtuhan pidana pokok.
- (3) Dalam jenis pidana yang dijatuhkan jika sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde zak*) dibutuhkan suatu tindakan (*executie*).

### **2.3.1.2 Jenis Pidana Menurut RKUHP**

Jenis pidana mati dalam formulasi RKUHP dihilangkan dari jenis pidana pokok dan dianggap memiliki sifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Jenis pidana mati hanya diancamkan dan dijatuhkan untuk mencegah dilakukanya tindak pidana tertu dan dengan menegakan norm – norma hukum untuk menganyomi masyarakat ( pasal 67 j.o pasal 98 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

*International Journal of Business, Economic, and Law Anis Widyawati (2019:54) menyatakan bahwa type of additional punishment and actions in the RKUHP goes through expansion, among them is explicitly formulated type of additional punishment in the form of fulfilling customary obligation. The formulated customary law is intended to accommodate types of customary sanctions or sanctions to unwritten law.* Menurut jurnal tersebut menyatakan bahwa didalam RKUHP ada sanksi pidana tambahan yang berupa pemenuhan

kewajiban adat. Hukum adat yang dirumuskan dimaksudkan untuk mengakomodasi jenis-jenis sanksi adat menurut hukum tidak tertulis.

Terdapat beberapa hal yang tidak terdapat dalam RKUHP yaitu diatur secara khusus mengenai tujuan pidana yang terdapat dalam pasal 51 RKUHP yang berbunyi :

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan penganyaman masyarakat,
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang lebih baik dan berguna,
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- (4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan ras bersalah pada terpidana.

Berbeda dengan uraian jenis pidana dalam KUHP, jenis pidana yang terdapat pada RKUHP sebagai berikut :

#### Pasal 64

Pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

#### Pasal 65

- 1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
  - a) pidana penjara;
  - b) pidana tutupan;
  - c) pidana pengawasan;
  - d) pidana denda; dan
  - e) pidana kerja sosial.

- 2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Pasal 66

- 1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
  - a. pencabutan hak tertentu;
  - b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
  - c. pengumuman putusan hakim;
  - d. pembayaran ganti rugi;
  - e. pencabutan izin tertentu; dan
  - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
- 2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- 3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- 4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- 5) Pidana tambahan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

Dari penejelasan perbedaan pidana pokok yang terdapat dalam KUHP dan RKUHP diatas terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan yaitu dalam ketentuan jenis pidana mati yang mana dalam KUHP masuk pada salah satu pidana pokok namun dalam RKUHP tidak ditemukan jenis pidana mati dalam pidana pokoknya.

### 2.3.2 Istilah Pemidanaan dan Aliran Pemidanaan

Tujuan Pemidanaan menurut Wirjono Projodikoro yang dikutip Anis Widyawati (2018:14) yakni :

- (1) Untuk menakut-menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik untuk menakut-menakuti orang yang banyak (*general preventif*) maupun orang tertentu yang sudah pernah melakukan kejahatan

tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari (*speciale preventif*)  
*atau*

- (2) Untuk memperbaiki dan mendidik orang-orang yang telah melakukan kejahatan supaya menjadi orang-orang yang baik sehingga dapat bermanfaat di dalam masyarakat.

Terdapat tiga pokok dasar pemikiran mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam ppidanaan yakni :

- (1) Untuk memperbaiki diri pribadi dari penjahat itu sendiri,
- (2) Untuk membuat orang menjaadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatannya,
- (3) Untuk membuat penjahat tidak dapat mampu melakukan kejahatn yang lain yaitu penjahat yang dengna cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi (Lamintang dan Theo, 2017:11).

Tujuan ppidanaan harus ditujukan kepada massyarakat, kesejahteraan, keseimbangan serta keselarasan kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, koorban dan pelaku sesuaidengan politik hukum pidana.

Dari dasar serta tujuan ppidanaan diatas maka ppidanaan sudah seharusnya mengandung unsur – usur yang bersifat pada kemanusiaan yang artinya ppidanaan menjunjung tinggi mengenai harkat dan martabat seseorang. Dan juga bersifat edukatif yang berarti ppidanaan dapat membuat seseorang sadar penuh atasa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai jiwa yang positif serta konstruktif sebagai usaha penanggulangan kejahatn serta bersifat keadilan artinya ppidanaan

harus dirasakan dengan adil baik terhadap hukum maupun oleh korban dan masyarakat (Widyawati, 2018:14-15).

Sesuai dengan pasal 51 rancangan kitab undang-undang hukum pidana atau RKUHP tujuan pemidanaan yaitu :

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna,
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan
- (4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana ini tidaklah mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Aliran pemidanaan dibagi menjadi tiga yakni aliran klasik, aliran neo klasik, dan aliran modern.

#### 1. Aliran Klasik

Aliran klasik muncul sebagai reaksi terhadap ancien regime yang arbitrar pada abad ke 18 di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum dan ketidakadilan. Aliran klasik ini terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada perbuatan, perumusan undang-undang, dan perbuatan melawan hukum pidana.

Perbuatan disini diartikan secara abstrak dan dilihat secara yuridis belaka terlepas dari orang yang melakukannya. Jadi aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.

Dapat dikatakan aliran ini sangatlah kaku. Seperti yang dikatakan oleh Muladi yang dikutip Randa (2017:20) dalam skripsinya bahwa aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran-ukuran ppidanaannya.

## 2. Aliran Neo Klasik

Aliran ini berkembang pada abad ke-19 dan pokok aliran ini adalah penolakan dari pidana yang dirasakan sangat keras dari aliran klasik yang akan merusak semangat kemanusiaan. Maka dilakukan perbaikan sebagai contoh *The French Penal Code 1791* yang kemudian diperbaiki pada tahun 1810. Dalam perbaikan tersebut dimungkinkan adanya kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan pidana, dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum serta mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan.

## 3. Aliran Modern

Aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan doktrin kebebasan berkehendak, karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak tapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya, maka ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Jadi aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Pertanggung jawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si

pembuat. Bentuk pertanggung jawaban terhadap si pembuat lebih bersifat tindakan perlindungan masyarakat. kalau digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini, pidana harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana untuk mengadakan resosialisasi pelaku.

Berdasarkan aliran-aliran pembedaan yang telah dikemukakan diatas maka penulis sependapat dengan aliran neo klasik karena melihat dari pemberian pidana bukan hanya ditujukan kepada perbuatan seseorang namun juga melihat aspek perbaikan dari diri pelaku. Dan juga dalam aliran neo klasik diakuinya asas-asas tentang keadaan yang meringankan terdakwa. Tidak seperti aliran klasik yang kaku dan tidak mengakui adanya hal-hal yang ada dalam diri pelaku. Serta dalam aliran neo klasik ini mengakui peran saksi ahli dalam persidangan guna memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sehingga hakim dapat terbantu dalam melihat suatu perkara diluar kemampuannya.

### **2.3.3 Pidana Kerja Sosial**

Upaya dalam mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan selalu dilakukan bertolak dari suatu kenyataan, bahwa di dalam perkembangannya pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai baik atas pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan filosofis pembedaan maupun atas pertimbangan ekonomis. Wacana tentang pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa kali proses Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut RKUHP.

Secara etimologis istilah pidana kerja sosial berasal dari dua kata yaitu pidana dan kerja sosial. Secara sederhananya pidana kerja sosial diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan (Tongat, 2001:7).

Garis besar yang perlu dicermati sehubungan dengan pidana kerja sosial adalah sebagai berikut (Waluyo, 2014:20).

- 1) Apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari enam bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.
- 2) Hal-hal yang harus dipertimbangkan :
  - a. Pengakuan terpidana terhadap tindak pidana yang dilakukan;
  - b. Usia yang layak kerja terpidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Persetujuan terpidana sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
  - d. Riwayat sosial terpidana;
  - e. Perlindungan keselamatan kerja terpidana.
- 3) Pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan dan bertentangan dengan keyakinan agama dan politik terpidana.
- 4) Jika pidana kerja sosial sebagai pengganti denda maka sebelumnya harus ada permohonan terpidana dengan alasan tidak mampu membayar denda tersebut. Pidana kerja sosial paling singkat tujuh jam.
- 5) Waktu pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:

- a. 240 jam bagi terpidana yang telah berusia 18 tahun ke atas;
  - b. 120 jam bagi terpidana yang berusia dibawah 18 tahun.
- 6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur paling lama 12 bulan dengan tetap memperhatikan:
- a. Kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan  
atau
  - b. Kegiatan lain yang bermanfaat.
- 7) Apabila terpidana gagal memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban untuk menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan wajar maka terpidana dapat diperintahkan:
- a. Mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
  - b. Menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
  - c. Membayar seluruh atau sebagian pidana dengan yang tidak dibayar yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

#### **2.3.4 Istilah Pembaharuan Hukum Pidana**

##### ***2.3.4.1 Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana***

Hukum merupakan suatu tatanan norma yang mengatur setiap pergaulan manusia dalam masyarakat, hukum dibuat untuk salah satu jalan yang diharapkan bisa memberi penyelesaian dengan tepat dan seadil – adilnya di dalam rangka mencegah serta memberantas secara lebih efektif dari berbagai macam bentuk tindak pidana yang

dirasa merugikan, melanggar serta merampas hak asasi manusia yang lainnya. Setiap perkembangan hukum tidak mungkin terlepas dari perkembangan setiap pola pikir manusia dalam menciptakan hukum tersebut guna mengatur dirinya sendiri. Setiap masyarakat di muka bumi ini pasti dalamnya selalu ada hukum.

Kejahatan adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat serta undang-undang telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang hidup. Istilah kejahatan secara teknis yuridis hanya dipergunakan untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Jadi pada dasarnya kejahatan tidaklah kualitas dari perbuatan yang dilakukan oleh orang, akan tetapi akibat atas diterapkannya peraturan dan sanksi oleh seseorang lain terhadap seorang pelaku tindak pidana.

Berbicara mengenai hukum yang ada di Indonesia, hukum yang digunakan pada ranah hukum pidana bersumber pada KUHP. KUHP merupakan warisan dari jaman penjajahan Belanda yang mengatur mengenai hukum pidana. KUHP pada awalnya dipandang sebagai induk serta wujud dari *kodifikasi* dan *unifikasi*. Akan tetapi KUHP pada perkembangannya dirasa tidak lagi mampu menampung berbagai masalah serta perkembangan bentuk tindak pidana baru yang berkembang sejalan dengan perkembangan serta dinamika kehidupan masyarakat.

Permasalahan inilah yang menimbulkan rasa kekhawatiran terkhusus yang berkaitan dengan sifat dogmatis dan substansial

dalam KUHP yang sangat kental dengan aliran klasik serta aliran barat walaupun memang tidak selalu yang berbau barat adalah buruk. Jadi dengan demikian saat mempelajari hal yang bersifat dogma atau substansial dari dalam KUHP harusnya diikuti dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan. Yang berarti jika hal-hal yang arahnya kepada dogma di dalam KUHP dipakai secara kaku atau tanpa kebijaksanaan maka *output* yang terjadi tentu saja akan menghambat tujuan dari penegakan hukum pidana, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menghambat ide – ide pembaharuan hukum pidana Indonesia yang selalu digaungkan. Jadi sudah sewajarnya kita menggalang pembaharuan hukum pidana Indonesia yang berasal dari nilai-nilai dasarnya nilai-nilai *sosio-filosofik, sosio-politik serta sosio-kultural* yang terdapat dalam kehidupan masyarakat (Pradityo, 2017:2).

#### **2.3.4.2 Perbandingan Hukum Pidana Dalam Usaha Pembaharuan**

##### ***Hukum Pidana***


Ada beberapa istilah asing mengenai perbandingan hukum yang diantaranya: *Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreigen Law* dalam istilah Inggris; *Rechtsvergelijking* dalam istilah Belanda; *Droit Compare* dalam istilah Perancis; dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan bahwa *Comparative Jurisprudence* adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan cara melakukan perbandingan dari

berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law*).

Rudolf D, Schlessinger menyatakan dalam bukunya (*comparative Law, 1959*) yang dikutip Barda Nawawi Arief (2013:5) antara lain: *Comparative Law* adalah merupakan metode suatu penyeldidkan dengan tujuan agar memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang bahan hukum tertentu, selanjutnya *Comparative Law* bukan merupakan suatu perangkat peraturan serta asas-asas hukum, bukan juga suatu cabang hukum atau *is not a body of rules and principles*, *Comparative Law* merupakan teknik atau suatu cara dalam menggarap unsur pada hukum pidana asing yang aktual pada suatu masalah hukum atau *is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem*. Menurut Dr. G. Guitens-Bourgeois perbandingan hukum merupakan metode perbandingan yang diterapkan di dalam ilmu hukum, perbandingan hukum bukanlah ilmu hukum melainkan suatu metode untuk meneliti suatu cara kerja yakni perbandingan (Arief, 2013:5).

Perbandingan hukum pidana (*Comparative Law*) mempunyai peran yang sangat penting serta mempunyai banyak manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu dapat mendukung perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, serta dapat memberi masukan positif dalam usaha pembaruan hukum pidana nasional.

## 2.4 Kerangka Berfikir



Daftar Bagan 2.4 (Kerangka Berfikir)

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

**5.1.1** Pidana kerja sosial cukup berpotensi untuk diterapkan di Indonesia sebagai salah jenis pemidanaan yang akan datang karena dapat dilihat sesuai tujuan pemidanaan. Pidana kerja sosial sendiri muncul atas kritik terhadap pidana penjara karena efek negatifnya seperti yang sudah dikemukakan oleh para pakar hukum pidana.

**5.1.2** Kebijakan formulasi pidana kerja sosial di masa yang akan datang telah dirumuskan dengan baik di dalam RKHUP. Pengaturan mengenai teknis penajutuhan pidana kerja sosial tertuang dalam pasal 85 RKHUP.

### **5.2 Saran**

1. Saran dari penulis adalah perlu melakukan kajian yang lebih mendalam bersama dengan para pakar untuk menemukan formulasi serta bentuk pidana kerja sosial yang proporsional dan tepat yang sesuai dengan nilai – nilai yang ada untuk diterapkan di Indonesia, dan perlu ada kajian yang mendalam guna merumuskan payung hukum berupa aturan – aturan pelaksana agar pidana kerja sosial dapat dilaksanakan secara tepat.
2. Karena pidana kerja sosial adalah jenis pidana yang baru di Indonesia perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pidana kerja sosial ini agar masyarakat lebih mengerti serta paham mengenai tentang jenis pidana kerja sosial tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andang, Yesmil Anwar. 2002. *Pembaruan Hukum Pidana (reformasi hukum pidana)*. Jakarta: Grasindo.
- Arief, Barda Nawawie. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: PT Citra Aditya Bakti.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghany, Djunaidi & Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: AR-Ruzz Media.

- Gunawan. 2015. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Lamintang & Theo. 2017. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya Offset.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. PT. Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedjono. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tongat. 2001. *Pidana Kerja Sosial dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Bahan Ajar**

Widyawati, Anis. 2018. *Bahan Ajar Hukum Penitensier*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

### **Skripsi, Jurnal, Laporan Akhir**

Anis Masduro Hatun. 2003. Tesis Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak Di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.

Anis Widyawati, Ridwan Arifin. 2018. *International Conference on Indonesian Legal Studies “The Protection of Illegal Immigrants under Indonesian National Law and International Law”*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 192*. Universitas Negeri Semarang.

Anis Widyawati. 2019. *International Journal of Business, Economis, dan Law “Regulations of Penitentiary Law in Indonesia”*. Vol. 18, Issue 4 (April), Universitas Negeri Semarang.

Anis Widyawati, Muftie. 2019. *International Conference on Indonesian Legal Studies “The Urgency of Codification of Criminal Law Regulation on Providing Legal Certainty in Indonesia”*. Vol.363. Universitas Negeri Semarang.

Barda Nawawie Arief & Mulyono. 2016. *Jurnal Law Reform Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lapas di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- BZ Marpiyani. 2013. Skripsi Perspektif Alternatif Pemberian Pidana Kerja Sosial Bagi Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan. Lampung: Universitas Lampung.
- Eva Norita. 2009. Skripsi Pidana Kerja Sosial Dalam Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.
- Gatot Sugiharto. 2016. Jurnal Ilmu Hukum Novelty Relevansi Kebijakan Penetapan Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Iskandar Wibawa. 2017. Jurnal Media Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kudus: Universitas Muria Kudus.
- I Wayan Sucana Aryana. 2015. Jurnal Ilmu Hukum Efektivitas Pidana Penjara dalam Membina Narapidana. Denpasar: Universitas Ngurah Rai.
- Marce Sile Palete. 2014. Skripsi Implementasi Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Maros. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Fajar Septiano. 2014. Jurnal Ilmu Hukum Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek. Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Muhammad Fauzar Rivaldy dan Mety Rahmawati. 2018. Jurnal Hukum Adigama Konsep Sanksi Pidana Penjara Cicilan sebagai Alternatif Pemenjaraan Baru dalam Upaya Mengatasi *Over Capacity* di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Universitas Tarumanegara.

- Ninik Zakiyah. 2016. Jurnal Al Ahkam Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek. Volume 26 Nomor 2.
- Randa Ananda Lakenda. 2017. Skripsi Urgensi Pidana Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Randy Pradityo. 2017. Jurnal Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Singkat. Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Rizqi Aminulloh Ibrahim. 2019. Skripsi Gagasan Sanksi Pidana Kerja Sosial (*Community Service Order*) Terhadap Terpidana Korupsi Prospektif Teori Analisis Ekonomi Mikro Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Puput Susilowati. 2019. Skripsi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sellvi Dwi Ardiany. 2015. Skripsi Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Penuangan Ide Individualisasi Pidana. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Shinta Rukmi. 2008. Jurnal Prospek Pidana Kerja Sosial Di Indonesia. Surakarta: Unisri Surakarta.
- Silfester Igom. 2014. Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perkara Pidana. Volume 3 Nomor 1.
- Taufan Purwadiyanto. 2015. Jurnal Hukum Analisis Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Volume 3 Nomor 8.

Wafda Vivid Izziyana, Arham Anom Besari. 2017. Jurnal Hukum Pengintegrasian Pidana Kerja Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Wahyuningsih, Sri Endah. 2014. Jurnal Pembaharuan Huku Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Vol. 1 No. 1 Januari-April.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana per September 2019

<http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/02/RKUHP-FULLL.pdf>

Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan

<https://tirto.id/download-pdf-isi-ruu-pemasyarakatan-2019-yang-memanjakan-koruptor-eiQk>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2007/permen07.M.2.PK.04-10.htm>

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<http://bphn.go.id/data/documents/99pp031.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

<http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp032.pdf>

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

<http://bphn.go.id/data/documents/99pp057.pdf>

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn282-2018.pdf>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<http://www.bphn.go.id/data/documents/95uu012.pdf>

### **Internet**

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> (diakses pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, Pukul 09.15 WIB)

<https://medan.kompas.com/read/2020/02/12/16070361/kerusuhan-di-rutan-kabanjahe-ratusan-napi-dievakuasi-tak-ada-korban-jiwa> (diakses pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, Pukul 14.00 WIB)

<https://www.solopos.com/4-tahun-dipenjara-rina-iriani-mulai-kerja-sosial-sebagai-guru-1024371> (diakses pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, Pukul 17.00 WIB)

<https://www.suara.com/partner/content/solopos/2019/10/11/202553/4-tahun-dipenjara-rina-iriani-mulai-kerja-sosial-sebagai-guru> (diakses pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, Pukul 17.30 WIB)